



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG**

*Jln. Raya Baturraden Timur Kode Pos 53183 Telp./Faks. (0281) 6445633
e-mail : kecamatansumbang123@gmail.com*

KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG
NOMOR: 05 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

CAMAT SUMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

7. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Sumbang

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Sumbang Tahun 2023 tentang indikator kinerja utama Kecamatan Sumbang Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbang
pada tanggal 2 Januari 2024



HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG**

Jln. Raya Baturraden Timur Kode Pos 53183 Telp./Faks. (0281) 6445633
e-mail : kecamatansumbang123@gmail.com

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	Kecamatan Sumbang
2	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Kecamatan Sumbang



HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP 197411292002121001